



**PENETAPAN**

Nomor: 1400/Pdt.P/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**W. Sulistyowati**, alamat Jl.Gayungsari 09/11 Rt.009 Rw.004 Kelurahan Gayungan, Surabaya; sebagai **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG FAKTA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 1400/Pdt.P/2021/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Malang pada 22 Nopember 1956 dari pasangan suami istri Bapak M. Lamassang dan Ibu Maryam diberi nama Wies Sulistyowati;
2. Bahwa adapun identitas yang dimiliki Pemohon adalah sebagai berikut:
  - Pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578 2262 1156 0001 tanggal 29-06-2011, nama Pemohon ditulis W. Sulistyowati;
  - Kartu Keluarga Nomor : 3578 2231 0721 0006 tanggal 31-07-2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Nama Pemohon ditulis W. Sulistyowati;
  - Paspor Republik Indonesia Kode Negara IDN Nomer Paspor : N 475098 yang diterbitkan tanggal 02 September 2004 Yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Imigrasi Surabaya, nama Pemohon ditulis Wies Sulistyowati;
3. Bahwa oleh karena itu nama Pemohon ditulis Wies Sulistyowati dan nama W. Sulistyowati adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, membuat Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas. Pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2021/PN Sby



mengalami hambatan maka sangat beralasan jika pemohon mengajukan Permohonan penetapan persamaan nama Pemohon termaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama W. Sulistyowati yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578 2262 1156 0001 tanggal 29-06-2012, Kartu Keluarga Nomor : 3578 2231 0721 0006 tanggal 31-07-2021 dan nama Wies Sulistyowati yang ditulis pada Paspor Republik Indonesia Kode Negara IDN Nomor Paspor N 475098 yang diterbitkan tanggal 02 September 2004 oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Imigrasi Surabaya adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka mohon penetapan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578226211560001 tanggal 20-06-2012 atas nama W. Sulistyowati, diberi tanda P.1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 3578223107210006 tanggal 31-02-2021 atas nama Kepala Keluarga: W. Sulistyowati, diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 134/26/VI/1981 tanggal 15 Juni 1981 atas nama Edi Triharyogo (suami) dan W. Sulistiowati (istri), diberi tanda P.3;
4. Paspor Kode Negara IDN, Nomor N 475098 tanggal 2 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, atas nama Wies Sulistyowati, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Dilistya Ibnu Perdana, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah ibu kandung Saksi, ayah Saksi bernama Triharyogo dan sudah meninggal dunia tanggal 5 Juli 2021 karena Covid;
  - Saksi anak pertama dari 2 (dua) orang bersaudara, adik Saksi bernama Dilistya Nandiwardana Pradipta;
  - Semasa hidupnya ayah Saksi sebagai Pegawai di Departemen Keuangan yaitu di Kantor Pajak, kemudian pensiun pada tahun 2010;
  - Pemohon lahir di Malang tanggal 22 Nopember 1956 dan hanya menikah satu kali yaitu dengan ayah Saksi;
  - Saksi pernah membaca KTP, KK, Paspor maupun Kutipan Akta Nikah orang tua Saksi; dalam KTP, KK, Pemohon tertulis dengan nama W. Sulistiyowati, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis W. Sulistiowati, sedangkan dalam Paspornya tertulis Wies Sulistiyowati;
  - W. Sulistiyowati. W. Sulistiowati untuk penulisan nama Pemohon yaitu W tersebut kependekan dari Wies, sehingga nama lengkap Pemohon adalah Wies Sulistiyowati/Wies Sulistiowati;
  - Nama W. Sulistiyowati, W. Sulistiowati dan Wies Sulistiyowati yang tertulis pada KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu ibu Saksi yaitu Pemohon;
  - Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengurus pencairan Taspen ayah Saksi yang telah meninggal dunia;
  - Saksi pernah diajak Pemohon mengurus Taspen tersebut, namun mengalami kesulitan karena ada perbedaan nama Pemohon pada KTP, KK dengan Kutipan Akta Nikah dan Paspornya, sehingga disarankan untuk mengurus perbedaan nama itu ke pengadilan;
2. Kasmari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
  - Suami Pemohon bernama Triharyogo dan sudah meninggal dunia tanggal 5 Juli 2021 karena Covid;
  - Semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Kantor Pajak, kemudian pensiun;
  - Pemohon hanya menikah satu kali yaitu dengan Triharyogo, Pemohon dalam pernikahannya dengan Triharyogo dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dilistya Ibnu Perdana dan Dilistya Nandiwardana Pradipta;
  - Saksi tidak pernah membaca KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengurus pencairan Taspen suaminya yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri agar nama W. Sulistyowati yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578226211560001 tanggal 29-06-2012 dan Kartu Keluarga Nomor: 3578223107210006 tanggal 31-07-2021 dan nama Wies Sulistyowati pada Paspor Republik Indonesia Kode Negara IDN Nomor Paspor N 475098 yang diterbitkan tanggal 2 September 2004 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Imigrasi Surabaya adalah benar untuk satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama Dilistya Ibnu Perdana, S.E. dan Kasmari;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Dilistya Ibnu Perdana, S.E. dan Kasmari, terbukti Pemohon (W. Sulistyowati) telah melakukan perkawinan dengan Triharyogo, perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya pada tanggal 14 Juni 1981 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 134/26/VI/1981, tertanggal tertanggal 15 Juni 1981;

Menimbang, bahwa pada masa hidupnya suami Pemohon Triharyogo pernah menjadi pegawai dilingkungan Departemen Keuangan yakni Kantor Pajak kemudian pensiun, dan pada tanggal 5 Juli 2021 suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3578226211560001 tertanggal 29-06-2012 dan Kartu Keluarga Nomor 3578223107210006 tertanggal 31-07-2021, nama Pemohon tertulis W. Sulistyowati, pada Kutipan Akta Nikah Nomor 134/26/VI/1981, tertanggal 15 Juni 1981, tetulis W. Sulistiowati, sedangkan pada Paspor Republik Indonesia kode



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara IDN Nomor N 475098 tertanggal 2 September 2004, tertulis Wies Sulistyowati. Menurut keterangan Saksi Dilistya Ibnu Perdana, S.E., penulisan nama W. Sulistyowati untuk nama Pemohon yaitu W. adalah kependekan dari Wies;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti untuk nama Pemohon yang tertulis dengan nama **W. Sulistyowati** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, **W. Sulistiowati** pada Kutipan Akta Nikah adalah untuk penulisan nama lengkap Pemohon yaitu **Wies Sulistyowati/Wies Sulistiowati** sebagaimana yang tertulis pada paspor Pemohon, sehingga nama-nama tersebut sesungguhnya adalah untuk penulisan nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (suami dari armarhum Triharyogo/ibu kandung dari Saksi Dilistya Ibnu Perdana, S.E.);

Menimbang, bahwa kepastian tentang kedudukan sipil khususnya mengenai jati diri termasuk kepastian nama seseorang sangatlah penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari dan ini terbukti ketika Pemohon mengurus Taspen suami Pemohon terjadi hambatan karena ada perbedaan-perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen yang dimilikinya sebagaimana diterangkan oleh Saksi Dilistya Ibnu Perdana, S.E., dan Saksi Kasmari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnyanya disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama W. Sulistyowati yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3578226211560001 tanggal 29-06-2012, Kartu Keluarga Nomor: 3578223107210006 tanggal 31-07-2021, nama W.Sulistiowati pada Kutipan Akta Nikah Nomor 134/26/VI/1981, tanggal 15 Juni 1981 dan nama Wies Sulistyowati yang ditulis pada Paspor Republik Indonesia Kode Negara IDN Nomor Paspor N 475098 tanggal 2 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Imigrasi Surabaya adalah penulisan-penulisan

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2021/PN Shy*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama untuk satu orang yang sama yaitu nama Pemohon (suami dari armarhum Triharyogo/ibu kandung dari Saksi Dilistya Ibnu Perdana, S.E.);

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh I Ketut Suarta, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1400/Pdt.P/2021/PN Sby, tanggal 8 September 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2021/PN Sby**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 7**